

PENGARUH PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Lani Ernawati¹, Nyoman Ari Surya Dharmawan²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: lani@undiksha.ac.id¹, arisuryadharmawan@undiksha.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat 52 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 260 data perusahaan. Namun terdapat 44 data yang bersifat *outlier* sehingga jumlah sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 216 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan terkait. Teknik analisis data menggunakan SPSS versi 27 untuk analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, *Tax Avoidance*

Abstract

This study aims to determine the effect of profitability and sales growth variables on tax avoidance. This research is a quantitative study conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period. The sample selection in this study used purposive sampling method. There were 52 companies that were used as samples, so the total sample in this study was 260 company data. However, there are 44 data that are outliers so that the final sample size in this study is 216 samples. The data used in this study are secondary data obtained through annual financial reports and annual reports of related companies. Data analysis techniques using SPSS version 27 for multiple linear regression analysis. The results showed that profitability has a positive effect on tax avoidance, while sales growth have no effect on tax avoidance.

Keywords: Profitability, Sales Growth, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Aloisius Hama,

2020). Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak semaksimal mungkin, sedangkan wajib pajak menginginkan laba yang maksimal dengan meminimalkan beban pajak terutang. Meskipun praktik penghindaran pajak ini merupakan suatu perencanaan dalam meminimalkan pajak dengan tidak melanggar undang-undang, namun di satu sisi praktik penghindaran

pajak ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara (Yasa, 2024).

Dalam tiga tahun terakhir ini pemerintah telah berhasil mencatat tren yang positif dalam realisasi penerimaan perpajakan dengan capaiannya yang selalu melampaui target. Berdasarkan data pada Portal Data APBN menunjukkan pada tahun 2021 capaian penerimaan pajak menunjukkan 107,15%, tahun 2022 sebesar 114,05%, dan tahun 2023 mencapai 106,58% (*Data Series*, n.d.). Tahun 2021 adalah tahun di mana capaian penerimaan pajak melampaui target di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 setelah 12 tahun berturut-turut penerimaan pajak tidak mencapai target sejak tahun 2008. Namun, di tengah kenaikan penerimaan pajak, laporan *Corporate Tax Statistic* (News.ddtc.co.id, 2022) pada tahun 2021 menunjukkan adanya ketidakselarasan antara tempat profit dilaporkan dengan lokasi aktivitas bisnis tersebut secara substantif dilakukan. Laporan ini didapatkan dalam publikasi statistik *Country-by-Country Report* (CbCR). Berdasarkan laporan tersebut dinyatakan bahwa beberapa perusahaan besar cenderung menempatkan rata-rata 13% dari total profit, 38% dari pegawai, dan 16% dari *tangible asset* di negara-negara berpenghasilan menengah, yang di dalamnya termasuk Indonesia. Dalam dokumen OECD juga menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang dominan di negara-negara tersebut adalah manufaktur (Daholi, 2022). Perusahaan manufaktur memiliki risiko bisnis yang besar dan *less regulated* menyebabkan kinerja keuangan industri manufaktur lebih rentan turun serta adanya manipulasi laba yang cenderung tinggi dibandingkan industri lain (Pratama & Devi, 2021). Karena dengan tidak patuhnya sektor tersebut dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, maka akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian potensi penerimaan pajak negara.

Fenomena ini semakin diperkuat oleh laporan dari Direktur Eksekutif Pratama – Kreston *Tax Research Institute* (TRI), Prianto Budi Saproni mengatakan di

balik SPT PPh Badan yang dilapor, realitanya banyak perusahaan yang melakukan praktik penghematan pajak yang bentuknya dapat berupa *tax avoidance* (Santoso, 2021). Selain itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi terus meningkat. Banyak Wajib Pajak Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Hal tersebut membuat potensi penggerusan pada basis pajak dan pergeseran laba diperkirakan sebesar US\$ 100 miliar hingga US\$ 240 miliar per tahun yang di mana setara dengan 4% sampai 10% penerimaan PPh Badan global menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Putri, 2021).

Meskipun secara keseluruhan penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif dan melampaui target, namun nyatanya tidak selalu memberikan hasil yang optimal dan terhindar dari pemanfaatan celah regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak tetap menjadi perhatian karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara (Dharmawan et al., 2024), sehingga penerimaan yang didapatkan oleh negara tidak optimal. Terlebih lagi dengan sistem *Self Assessment* yang telah dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Yasa et al., 2021), sehingga terbuka celah yang memungkinkan potensi pemanfaatan peraturan pajak secara berlebihan. Karena wajib pajak dapat mengatur sendiri bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya (Astawa & Yasa, 2022).

Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan Wajib Pajak Badan pada sektor manufaktur berkaitan dengan usahanya melakukan penghematan dengan meminimalkan beban pajak terutangnya melalui berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk dan Grup APRIL melalui laporan yang berjudul "Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada

Ekspor Pulp Indonesia” yang dirilis November 2020 (Katadata.co.id, 2020). Selain itu melalui laporan *Tax Justice Network* Tahun 2019 dinyatakan bahwa adanya Perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT melakukan pengalihan pendapatannya keluar dari Indonesia (Prima, 2019).

Berdasarkan runtunan fenomena, meskipun penerimaan pajak di Indonesia dalam tiga tahun terakhir selalu melampaui target, masih terdapat indikasi kuat adanya praktik penghindaran pajak. Indikasi ini semakin akurat terlihat pada perusahaan manufaktur, didukung dengan sejumlah kasus yang menunjukkan kecenderungan perusahaan dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya. Selain menjadi isu nasional, penghindaran pajak juga menjadi perhatian internasional, yang dibahas melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India September 2023.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan masalah yang terjadi pada manajer dengan pemilik perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan atau disebut sebagai *agency problem*. Dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh adanya suatu *agency problem*. Teori keagenan dapat diasumsikan bahwa seluruh individu dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing (Masdiantini et al., 2022). Namun dalam konsep teori keagenan pada penelitian ini yaitu adanya suatu kontrak antara pemilik (*principal*) yang memberikan wewenang kepada agen (*agent*) untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Adanya pelimpahan wewenang kepada *agent* akan mengakibatkan manajemen lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan *principal* (Firdaus & Poerwati, 2022). Asimetris informasi ini menyebabkan manajer akan mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) serta

memanfaatkan pos-pos akrual guna menyajikan laba sesuai dengan kepentingan manajemen yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak pemilik (Saputra et al., 2022). Pemilik perusahaan menginginkan bertambahnya aset dan kemakmuran pemilik modal, sedangkan manajer menginginkan bertambahnya kesejahteraan untuk para manajer (Tahar & Rachmawati, 2020). Maka dari itu, bonus finansial dapat menjadi motivasi manajer untuk berkinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Martadinata & Yasa, 2023). Kondisi ini mengakibatkan manajer cenderung melakukan tindakan pragmatis untuk kepentingan pribadinya, sehingga menimbulkan tindakan manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan teori keagenan dapat dipengaruhi oleh faktor profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. Keterkaitan antara teori keagenan dengan profitabilitas yaitu di mana profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, bertepatan dengan teori keagenan yang menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara dua belah pihak yang dalam hal ini yaitu pemilik perusahaan dan manajer. Pemilik perusahaan dapat mengeluarkan sejumlah kompensasi untuk diberikan kepada manajer. Lalu manajer fokus kepada keuntungannya sendiri berdasarkan kontrak kompensasi dengan memanfaatkan kebijakan perencanaan pajak. Karena ketika profitabilitas perusahaan meningkat maka perusahaan memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, dapat dikatakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan melaksanakan penghematan pajak yang bertujuan untuk mengurangi besarnya pajak (Muthmainah & Hermanto, 2023).

Hasil penelitian (Nurtanto & Wulandari, 2024) menyatakan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan *Return on Asset* (ROA) berdampak positif pada keputusan untuk melakukan penghindaran

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Desyana & Yanti, 2020; Sari *et al.*, 2022; Suwanta & Herijawati, 2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian (Susanto & Veronica, 2022) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif. Namun penelitian (Akbar *et al.*, 2020; Rohima *et al.*, 2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Pertumbuhan penjualan menjadi suatu indikator yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yaitu suatu kondisi di mana perusahaan mengalami pertumbuhan pada penjualannya. Dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Karena keuntungan yang tinggi akan menimbulkan beban pajak yang besar. Sehingga manajer berupaya untuk mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan kebijakan untuk memperoleh keuntungan (Juliana *et al.*, 2020). Hal tersebut dilakukan agar kompensasinya tidak berkurang akibat berkurangnya laba perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak.

Kondisi ini bertepatan dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khomsiyah *et al.*, 2021) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. (Juliana *et al.*, 2020; Marta & Nofryanti, 2023; Muthmainah & Hermanto, 2023) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Disamping itu penelitian (Nugroho *et al.*, 2022; Rohima *et al.*, 2023) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Susanto & Veronica, 2022) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak serta penelitian (Inayah *et al.*, 2024) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya: (1) Menguji dan menganalisis pengaruh pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023, (2) Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan terkait. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023, (2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan pada periode 2019-2023, (3) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, (4) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian, (5) Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap sehubungan dengan variabel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023, sebanyak 221 perusahaan manufaktur. Berdasarkan kriteria sampel, dari 221 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023, perusahaan yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 52 perusahaan. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut

ditemukan adanya data yang bersifat *outlier*, sehingga jumlah sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 216 sampel

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu, (1) uji statistik deskriptif, (2) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, (3) uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji koefisien (determinasi adjust R^2), dan uji signifikan parameter individual (uji t). Persamaan Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 SG + \varepsilon$$

Keterangan:

- ETR : *Effective Tax Rate*
- α : Konstanta
- $\beta_{1,2}$: Koefisien regresi setiap variabel x
- ROA : *Return On Assets*
- SG : *Sales Growth*
- ε : Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran maupun deskripsi yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian.

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	216	0,0043	0,4795	0,127823	0,0882602
Pertumbuhan Penjualan	216	-0,5171	1,1108	0,088024	0,1925347
Tax Avoidance	216	0,1605	0,3054	0,228814	0,0277653
Valid N (<i>listwise</i>)	216				

Sumber: Data Diolah (2025)


Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Profitabilitas memperoleh nilai minimum sebesar 0,0043 dan nilai maksimumnya sebesar 0,4795 dengan nilai rata-rata 0,127823 serta dtandar deviasi sebesar 0,882602. Lalu untuk Pertumbuhan penjualan memperoleh nilai minimum sebesar -0,5171 dan nilai maksimum sebesar 1.1108 dengan nilai rata-rata 0,088024 serta standar deviasi sebesar 0,1925347. *Tax Avoidance* memperoleh nilai minimum sebsar 0,1605 dan nilai maksimumnya sebesar 0,3054 dengan nilai rata-rata (mean) 0,22814 serta standar deviasi sebesar 0,277653. Setelah melakukan uji statistik deskriptif, selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Hasil uji normalitas sebelum dilakukannya *outlier* menunjukkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar <0,001 yang di mana hasil tersebut kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sehingga perlu dilakukan penyembuhan data salah satunya dengan melakukan uji

outlier. Sehingga diperoleh hasil uji normalitas setelah *outlier* sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka data telah berdistribusi normal.

Selanjutnya melakukan uji multikolinieritas, hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 pada setiap variabelnya. Maka data yang diuji terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, pengujian ini dilakukan dengan cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan Grafik *Scatterplot* yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Scatterplot
Sumber: Data Diolah (2025)

Untuk memperoleh bukti yang lebih kuat, penelitian ini juga menggunakan uji dengan metode *Spearman's Rho*. Hasil menunjukkan bahwa nilai Sig. (*2-tailed*) dari masing-masing variabel independen tidak ada yang lebih kecil dari 0,05 (< 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji terakhir dalam asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Hasil uji autokorelasi

dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,618 yang berarti nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 < 1,618 < +2$). Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan model regresi linier berganda.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,240	0,006		37,321	0,000
Profitabilitas	-0,052	0,021	-0,164	-2,419	0,016
Pertumbuhan Penjualan	-0,011	0,010	-0,078	-1,144	0,254

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa hasil nilai konstanta (nilai α) sebesar 0,240, nilai koefisien regresi variabel profitabilitas (β_2) sebesar -0,052, dan nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan (β_3) sebesar -0,011. Sehingga memperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$ETR = 0,240 - 0,052 ROA - 0,011 SG + \varepsilon$$

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing koefisien regresi dari model regresi linier berganda. Nilai konstanta sebesar 0,240 yang menunjukkan bahwa apabila variabel independen konstan atau nilainya 0 maka nilai variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai sebesar 0,240. Koefisien regresi Profitabilitas (ROA) sebesar -0,052 sehingga terdapat pengaruh positif, yang menunjukkan bahwa apabila profitabilitas dalam penelitian ini mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar

0,052 kali. Koefisien regresi Pertumbuhan Penjualan (SG) memiliki nilai sebesar -0,011 sehingga terdapat pengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini mengalami kenaikan sebesar satu kali, maka nilai ETR mengalami penurunan sebesar 0,011 kali.

Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*). Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,024. Berarti pengaruh variabel Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* adalah 2,4%, sedangkan sisanya sebesar 97,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji selanjutnya yaitu uji signifikan parameter individual (uji t) yang memperoleh hasil bahwa variabel Variabel Profitabilitas memiliki tingkat signifikan sebesar $0,016 < 0,05$ dengan nilai koefisien negatif, maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang dirumuskan

dalam penelitian ini **diterima**. Variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki tingkat signifikan sebesar $0,254 > 0,05$ dengan nilai koefisien negatif, maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis ketiga (H2) yang dirumuskan dalam penelitian ini **ditolak**.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel Profitabilitas sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$) dengan nilai koefisien negatif. Hal ini berarti Profitabilitas berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ETR. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, bahwa semakin tinggi Profitabilitas maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* dilakukan. Hal ini dikarenakan proksi ETR berbanding terbalik dengan tindakan *tax avoidance*, di mana semakin tinggi tindakan *tax avoidance*, maka semakin rendah nilai ETR. Sehingga kondisi tersebut dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk tidak membayar pajak secara jujur dan adil dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Ketika profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan, maka dikatakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan memperoleh laba yang tinggi. Dengan laba yang tinggi berdampak pada besaran beban pajak terutang yang dibayarkan, sehingga memicu indikasi tindakan *tax avoidance*, di mana perusahaan cenderung akan berusaha untuk mengurangi pajak terutangnya. Bertepatan dengan teori keagenan yang memicu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan, karena berdasarkan konsep teori tersebut dinyatakan bahwa pemilik

memberikan wewenang kepada manajer untuk membuat keputusan terbaik bagi pemilik. Disamping itu pemilik perusahaan dapat mengeluarkan sejumlah kompensasi untuk diberikan kepada manajer untuk memberikan kinerja yang baik dan sesuai dengan kontrak. Akan tetapi, ketika laba yang diperoleh membesar maka jumlah pajak penghasilan beriringan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Maka akan mendorong manajer fokus pada keuntungannya sendiri atau manajer cenderung melakukan tindakan pragmatis untuk kepentingan pribadinya melalui memaksimalkan laba perusahaan. Sehingga menimbulkan tindakan manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, mengingat tujuan dari teori keagenan yaitu membantu pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kontrak kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas (ROA) suatu perusahaan, maka semakin besar pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurtanto & Wulandari, 2024) menyatakan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan *Return on Asset* (ROA) berdampak positif pada keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu penelitian (Susanto & Veronica, 2022) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif. Namun penelitian (Rohima et al., 2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penjualan menggambarkan baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan. Terjadinya peningkatan pada pertumbuhan penjualan juga memungkinkan perusahaan untuk

meningkatkan aktivitas operasi sehingga semakin tinggi volume penjualan perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya operasional yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan yang bertambah tidak senantiasa menciptakan laba (Sawitri et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, bertolak belakang dengan teori keagenan yang dinyatakan bahwa adanya konflik antara manajer dan pemilik perusahaan. Di mana manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri untuk mendapatkan insentif dari pemilik. Sedangkan mengacu pada hasil penelitian yang didapatkan, disimpulkan bahwa manajemen perusahaan tidak perlu melakukan praktik *tax avoidance* hanya karena tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi. karena pertumbuhan penjualan tidak menghasilkan peningkatan laba yang signifikan, maka dorongan untuk mengurangi beban pajak melalui praktik *tax avoidance* menjadi kurang relevan (Tanjaya & Nazir, 2021). Maka tinggi rendahnya suatu pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sawitri et al., 2022) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian (Marta & Nofryanti, 2023) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu (Nugroho et al., 2022) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, (2) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Bagi

Pemerintah, diharapkan pemerintah dapat lebih mengawasi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan karena disatu sisi upaya penghindaran pajak legal dan aman dilakukan bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, namun dapat mengurangi pendapatan negara. Sehingga dengan melakukan pengawasan dan mempertimbangkan dalam pembuatan peraturan perpajakan yang lebih baik, praktik *tax avoidance* minim terjadi. (2) Bagi Pemegang Saham, sebagai investor dan pemegang saham tentu saja menginginkan perusahaan yang memiliki citra dan nama baik perusahaan yang terjaga. Sedangkan, praktik *tax avoidance* dapat memberikan citra dan nama baik perusahaan akan tercemar. Sehingga sebagai pemegang saham perlu melakukan pengawasan kepada pihak manajemen dan karakteristik perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* serta mekanisme pengelolaan perusahaan yang tepat, sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer. (3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambah sampel, melakukan penelitian pada sektor yang berbeda, menggunakan proksi yang berbeda, menambah tahun penelitian, serta menambah variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan juga bisa menggunakan variabel kontrol agar dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk dapat melihat perilaku perusahaan berkaitan dengan praktik *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloisius Hama. (2020). *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan* (Pertama). Mitra Abisatya.
<https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.128>
- Astawa, I. G. P. B., & Yasa, I. N. P. (2022). Peningkatan Pemahaman Perencanaan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan. *Proceeding Senadimas Undiksha*.

- Daholi, T. Q. H. (2022). *Menelisis Jejak Penghindaran Pajak 'Para Raksasa.'* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/review/opini/36197/menelisis-jejak-penghindaran-pajak-para-raksasa>
- Data Series. (n.d.). Portal Data APBN. Retrieved November 12, 2024, from https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series?akun=all&dari_tahun=2019&sampai_tahun=2023
- Dharmawan, N. A. S., Saputra, K. A. K., & Wigarba, I. G. A. (2024). The Moderating Role of Corporate Governance on the Relationship Between Tax Avoidance. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis)*, 19(2). <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5973>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1192–1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/914>
- Katadata.co.id. (2020). *Investigasi: Akal-akalan Toba Pulp Melipat Untung Ekspor Bubur Kayu*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/indepth/investigasi/5e9a495d98f96/investigasi-akal-akalan-toba-pulp-melipat-untung-ekspor-bubur-kayu>
- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 28(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>
- Martadinata, I. P. H., & Yasa, I. N. P. (2023). Relativisme Etis dan Intensi Untuk Melkaukan Manajemen Laba: Studi Eksperimen Dalam Konteks Tekanan Kepatuhan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 14(04), 934–944. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/70977/27674>
- Masdiantini, P. R., Devi, S., & Dewi, G. Ay. K. R. S. (2022). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Karakteristik Individu Pada Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(03), 1003–1012. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/52525>
- Metri, Nurwati, S., & Sarlawa, R. (2021). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan CSR di Bursa Efek Indonesia. *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.52300/jemba.v1i1.2490>
- Muthmainah, S., & Hermanto. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 396–403. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- News.ddtc.co.id. (2022). *Menelisis Jejak Penghindaran Pajak "Para Raksasa."* DDTC News. <https://search.app/P3EZryQB2n9Xjsdf9>
- Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibeil Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2). <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh CSR, Lverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidace.

- Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 734.
<https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3723>
- Pratama, P. B., & Devi, S. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(02), 394–402.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/29167>
- Prima, B. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Kontan.Co.Id.
<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Putri, C. A. (2021). *Ngakalin Pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi!* CNBC INDONESIA.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi>
- Rohima, Asnawi, S. K., & Wihadanto, A. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(3), 658–668.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/13590/2679>
- Santoso, Y. I. (2021). *Pengamat: Pajak perusahaan menjadi sumber praktik penghindaran pajak*. Kontan.Co.Id.
<https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-pajak-perusahaan-menjadi-sumber-praktik-penghindaran-pajak>
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1).
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
<https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2365/988>
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1).
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115.
<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
<https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Yasa, I. N. P. (2024). *Manajemen dan Perencanaan Pajak*.
- Yasa, I. N. P., Artini, N. M. A. S. P., Astari, L. M., & Sari, N. P. P. (2021). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 73–81.
<https://doi.org/10.30813/jab.v14i1.2453>